



GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang: Bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Tengah tentang Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan;

- Mengingat:
1. Pasa18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Tengah.
3. Badan adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
7. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik berada di laut maupun di darat.
8. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

BAB II
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN
BESARNYA NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

Bagian Kesatu
Tarif

Pasal 2

Tarif Pajak Air Permukaan adalah sebesar 10% (sepuluh perseratus)

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan

Pasal 3

- (1) Dasar Pengenaan PAP adalah Nilai Perolehan Air Permukaan
- (2) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan Volume Air yang diambil/digunakan dengan harga dasar air

Pasal 4

Besaran PAP dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

Pasal 5

Harga Dasar Pajak Air Permukaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Pertamina dan para Kontraktor Migas Rp.100,- HDA/M³;
- b. PT. PLN (Persero) untuk PLTA Rp.50,- HDA/ M³;
- c. PT. PLN (Persero) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Rp.6,- HDA/ M³;
- d. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Rp.100,- HDA/ M³;
- e. usaha niaga kecil Rp.450,- HDA/ M³;
- f. usaha niaga menengah Rp.640,- HDA/ M³;
- g. usaha niaga besar Rp. 849,- HDA/ M³;
- h. industri kecil Rp.639,- HDA/ M³;
- i. industri menengah Rp. 831,- HDA/ M³;
- j. industri besar Rp. 1.023,- HDA/ M³;
- k. perusahaan pertambangan Rp.1.080,- HDA/M³;
- l. perusahaan pertambangan Besar Rp. 1.200,- HDA/M³;

Pasal 6

Cara Perhitungan Pajak Air Permukaan adalah $VA \times HDA \times T$, dengan keterangan sebagai berikut:

- a. VA adalah Volume Air yang diambil/digunakan;
- b. HDA adalah Harga Dasar Air;
- c. T adalah Tarif PAP 10% (sepuluh perseratus).

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Terhadap pemberlakuan PAP yang secara nyata sudah dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini, dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat peraturan teknis yang dikeluarkan Pemerintah mengenai nilai perolehan air permukaan yang berbeda setelah ditetapkan Peraturan gubernur ini, wajib dilakukan penyesuaian.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 24 Juni 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 24 Juni 2014

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANGRUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002